**PANDUAN WAWANCARA**

**(INTERVIEW GUIDE)**

**UNTUK : STAF SEKSI LAYANAN E-GOVERNMENT**

Menurut George C. Edward III (1980) dalam Agustino (2020), ada 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, ialah: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi.

1. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi diatas, yaitu Transmisi; Kejelasan dan Konsistensi.

**Pertanyaaan:**

Menurut Bapak Bagaimana Komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

**Jawaban:**

**Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, komunikasi sangat menentukan keberhasilannya. Komunikasi harus dilakukan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan transmisi pengetahuan / informasi yang berhubungan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kami telah mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan pemerintah pusat antara lain: ; sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis terkait SPBE; Focus Group Discussion (FGD) SPBE; Kegiatan-Kegiatan Asistensi SPBE, e-learning SPBE, audit keamanan SPBE, evaluasi SPBE, sosialisasi dan pelatihan, bimbingan teknis, Pelatihan Teknis Bidang TIK, sosialisasi Permenpanrb No. 5 tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE, Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan SIPD, dan lain-lain. Terkadang, bila memang diperlukan dengan inisitif sendiri, Dinas Konunikasi dan Informasi Kabupaten Nganjuk melakukan koordinasi dan konsultansi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan kejelasan informasi atau pengetahuan terkait pelaksanaan SPBE.**

**Dinas komunikasi Informatika Kabupaten Nganjuk, kemudian meneruskan informasi dan pengetahuan yang didapatkan kepada satuan kerja pemilik proses bisnis dan kepada pengguna layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk, kepada satuan kerja pemilik proses bisnis terutama kepada calon admin atau petugas layanan SPBE, diberikan sosialisasi dan pelatihan atau bimbingan teknis, demikian juga kepada pengguna SPBE diberikan sosialisasi dan pelatihan, baik secara tatap muka langsung maupun melalui online atau e-learning.**

**Sosialisi dan pelatihan admin, petugas layanan, help desk layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk, merupakan upaya untuk memperjelas komunikasi dengan para pengguna layanan SPBE, agar layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan dengan baik, karena setiap hari pada jam kerja admin, petugas layanan, help desk, memberikan informasi atau penjelasan kepada pengguna Aplikasi SBPE yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi SPBE.**

1. Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indkator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: Staf; Informasi; Wewenang; dan Fasilitas

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana Sumber-sumber daya yang ada pada Kabupaten Nganjuk dalam implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

**Jawaban:**

**Sumber daya manusia yang ada di Seksi Layanan E-Government ada 3 orang terdiri dari 1 orang PNS dan 2 orang non-PNS. Dalam menjalankan tugas Pelayanan e-government menurut Anailisis Beban Kerja, sebenarnya Seksi Layanan E-Government membutuhkan 5 orang dengan rincian: Kepala Seksi Layanan E-Government 1 orang, Pengelola Data 1 orang, Pengelola Keamanan Sistem Informasi 1 orangi; Analis Sumber Daya Iptek 1 orang; Analis Integrasi Proses Bisnis 1 orang, hal ini mempuyai arti Seksi Layanan E-Government masih kekurangan 3 orang PNS sebagai staf dan 1 orang PNS sebagai Kepala Seksi Layanan E-Government. Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dan mendapat informasi dan pengetahuan mengenai metode pelaksanaan SPBE yang cukup, maka kami selalu mengikuti Kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah pusat. Juga untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan wawasan. Oleh sebab itu, kami merasa sangat perlu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah pusat, untuk meningkatkan wawasan, kapasitas dan kompetensi sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan e-government dengan baik.**

**Wewenang sesuai tugas dan fungsi Seksi Pelayanan E-Government, yaitu: Merumuskan kebijakan teknis layanan e-government; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum layanan e-government; Menyelenggarakan government chief information officer (GCIO) pemerintah; Meningkatkan kapasitas sumber daya tik pemerintah kabupaten dan masyarakat Mengelola layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten; Memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah dalam layanan pengadaan secara elektronik (lpse); Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna spse; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government sesuai dengan tugasnya.**

**Fasilitas yang berada di Seksi Pelayanan E-Government, yaitu; Komputer PC 1 unit; Laptop 1 Unit; Jaringan internet 5 Layanan acces internet, Hot spot free 4 lokasi publik, Printer 1 unit; Scener 1 Unit, fasilitas yang masih kurang dan masih perlu ditambah, PC masih kurang 2 unit dan Laptop masih kurang 2 unit. Fasilitas lainnya yang berupa aplikasi layanan SPBE, terdiri dari aplikasi khusus 18 aplikasi, aplikasi di android 7 aplikasi umum sejumlah sekitar 7 aplikasi atau dengan kata lain layanan e-government atau layanan SPBE yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu : Layanan Naskah Dinas; Layanan Manajemen Kepegawaian; Layanan Manajemen Perencanaan; Layanan Manajemen penganggaran; Layanan Manajemen Keuangan; Layanan Manajemen Kinerja; Layanan; Pengadaan; Layanan Pengaduan Publik; Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan Layanan Publik Instansi Pemerintah. Aplikasi-Aplikasi tersebut masih kurang, direncanakan akan dibuat Aplikasi Layanan Whistle Blowing System, dan meningkatkan layanan pendidikan e-learning, juga layanan yang lain. Pada tahun depan yang akan kita usulkan kegiatan untuk membiayai pembuatan aplikasi layanan tersebut, melalui sumber dana APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.**

1. Variabel ketiga yang memperngaruhi tingkat keberhasilan impelementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah Disposisi. Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal Penting yang perlu dicermati adalah Efek Disposisi (sikap para pelaksana); Pengaturan Birokrasi; dan Insentif

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana Disposisi (sikap pelaksana) yang ada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ?

**Jawaban:**

**Ketika melaksanakan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, maka setiap personil dituntut untuk memiliki dedekasi, tanggungjawab dan komitmen tinggi, agar dapat menyelesaian tugas dengan baik, sebagaimana sering disampaikan para pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.**

**Kekosongan Pejabat Kepala Seksi Layanan e-goverment telah beberapa kali diusulkan, agar pejabatannya terisi, kekurangan staf juga sudah diusulkan untuk ditambah dengan penambahan PNS baru, namun sampai saat ini belum terpenuhi dan mencukupi kebutuhan. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, agar bertambah wawasan dan pengetahuan dan agar meningkat kapabilitas, kompetensi, maka para pimpinan sering mengikut sertakan personil dalam acara kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan Pemerintah Pusat atau dari narasumber ahli yang lainnya. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan TPP sebagai insentif yang mendorong ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kedesiplinan dan meningkatkan kinerjanya.**

1. Variabel keempat, menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan impelementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu membuat SOP dan melaksanakan fragmentasi.

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana Struktur Birokrasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

**Jawaban:**

**Ketika melaksanakan tugas yang ada di Seksi Layanan e-government kita bagi menjadi 3, karena personilnya berjumlah hanya 3 orang. Disamping itu untuk layanan SPBE dibantu oleh admin, petugas layanan dan helpdesk dari Satuan Kerja Pemilik Proses Bisnis 2 atau 3 orang pada setiap aplikasi layanan SPBE. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan SOP yang telah kita miliki antara lain: SOP Layanan Pengadaan; SOP Layanan Pengadaan (Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya); SOP Penyelenggaraan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk; SOP Absensi Elektronik; SOP Pemutakhiran Data Pegawai;SOP Pelaksanaan Daftar Hadir Elektronik; SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas dan Pemberitahuan Pelaksanaan Perekaman ke SKPD; SOP Perekaman Sidik Jari dan Retina; SOP Identifikasi dan Penanganan Ganguan/Kerusakan Perangkat DHE (Daftar Hadir Elektronik).**

**Untuk menjaga kualitas layanan SPBE pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membentuk dan menetapkan: Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Nganjuk; Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk; Tim Pengelola LAPOR; Apabila suatu layanan SPBE ada yang terganggu sebagai akibat adanya kegiatan mentenance atau adanya kerusakan infrastruktur atau hardware dan gangguan sistem, maka selain kami menyampaikan informasi dan pejelasan, kami juga dibantu oleh helpdesknya, admin atau petugas layanan dari masing-masing aplikasi SPBE yang berasal dari satuan kerja pemilik proses bisnis di Kabupaten Nganjuk, setelah mendapatkan informasi dari kita.**

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2016) berpendapat bahwa yang penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan ‘variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal’ pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud, antara lain: 1. Mudah atau tidaknya masalah digarap; 2. Kemampuan kebijakan menstruktur Proses Implementasi secara tepat; 3. Diluar kebijakan yang mempengaruhi Proses Implementasi; dan 4. Tahap-tahap dalam Implementasi;

1. Variabel Pertama adalah mudah atau tidaknya masalah digarap, yang terdiri dari:
2. kesukaran-kesukaran teknis;

sejumlah persyaratan teknis antara lain: kemampuan mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu sulit; pemahaman prinsip-prinsip hubungan causal yang mempengaruhi masalah; dan telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

1. keberagaman perilaku yang diatur;

semakin banyak prilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang diberikan, hingga sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas yang mengakibatkan semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol.

1. persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran;

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah melalui implementasi kebijakan maka semakin besar peluang untuk mobilisasi dukungan politik dan pencapaian tujuan kebijakan.

1. ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

sejumlah masalah akan lebih jauh dapat dikendalikan jika ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana mudah dan tidaknya masalah yang ada di Kabupaten Nganjuk dalam implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ?

**Jawaban:**

**Indikator SPBE sebagai persyaratan teknis yang telah dilaksanakan dan dikembangkan, yakni: Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian; Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran; Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan; Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja; Kebijakan Internal Layanan Pengadaan; Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik; Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah; Layanan Naskah Dinas; Layanan Manajemen Kepegawaian; Layanan Manajemen Perencanaan; Layanan Manajemen penganggaran; Layanan Manajemen Keuangan; Layanan Manajemen Kinerja; Layanan Pengadaan; Layanan Pengaduan Publik; Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Layanan Publik Instansi Pemerintah; Penerapan manajemen Risiko SPBE.**

**Sedangkan indikator SPBE yang belum dilaksanakan dan dikembangkan yaitu: Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas; Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System’; Layanan Whistle Blowing System.**

**Keberagaman prilaku yang diatur di Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan SPBE sangat banyak, tetapi prilakukan yang paling dominan yaitu masyarakat menuntut suatu layanan berkualitas dan terpercaya, karena dalam masyarakat sudah tumbuh budaya memanfaatkan TIK untuk melakukan komunikasi dan transaksi secara online melalui internet; Namun kelompok sasaran masyarakat juga masih memerlukan pelatihan bimbingan teknis maupun sosialisasi yang lebih banyak, karena masih banyknya masyarakat yang berpendikan tertinggi ≤ SMP yang mencapai 52 % dari jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk yang berusia 15+.**

1. Variabel Kedua adalah kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, yang terdiri dari:
2. kejelasan dan kosistensi tujuan;

kebijakan/peraturan mampu memberikan petunjuk yang cermat dan jelas bagi para pejabat pelaksana yaitu tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya.

1. teori kausalitas yang memadai;

memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana tujuan yang akan capai

1. ketepatan alokasi sumber dana;

tersedianya dana untuk mencapai tujuan-tujuan formal

1. keterpaduan hierarki dalam dan antara Lembaga Pelaksana;

kemampuan kebijakan untuk memadukan lembaga pelaksana

1. aturan-aturan pembuat keputusan dari badan pelaksana;

menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

1. kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang tercantum dalam undang-undang;
2. akses formal pihak-pihak luar

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk menstruktur Proses implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

**Jawaban:**

**Kami berpendapat bahwa Perpres No. 95 Tahun 2018, sudah memuat tujuan SPBE dengan jelas dan konsiten, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.**

**Perpres No. 95 Tahun 2018, juga memuat kausalitas untuk mencapai tujuan SPBE, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan tata kelola, manajemen Risiko SPBE dan evaluasi kemajuan pelaksaan SPBE, Dalam hal alokasi sumber dana, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Pemerintah Daerah yang lain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.**

**Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah membuat kebijakan dan aturan-aturan, sebagai berikut: Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/169/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitas dan Percepatan Pelaksanaan e-government; Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/170/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Nganjuk; Keputusan Bupati Nganjuk No.188/411/411.012/2020 tentang Peta Jalan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nganjuk; Beberapa Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan SPBE di Kabupaten Nganjuk, juga telah ditetapkan.**

**Seksi Layanan E-Government, sepakat dan mendukung terhadap tujuan-tujuan pelaksanaan SPBE, agar layanan e-government atau SPBE mendapat dukungan yang luas dari masyarakat dan pengguna SPBE, maka akses dan partisipasi harus terbuka lebar, sehingga masyarakat dan pengguna SPBE dapat merasakan manfaat dan kegunaan layanan SPBE yang diberikan dan tujuan-tujuan SPBE dapat dicapai.**

1. Variabel Ketiga adalah variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi Proses Implementasi, yang terdiri dari:
2. kondisi sosial-ekonomi dan teknologi;
3. dukungan publik;
4. sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat;
5. dukungan badan-badan/lembaga-lembaga atasan yang berwenang;
6. kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana;

memberikan arah dan rangking tujuan-tujuan dalam skala prioritas untuk mewujudkan prioritas tujuan-tujuan

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana variabel diluar kebijakan mempengaruhi Proses Implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 di Kabupaten Nganjuk?

**Jawaban:**

**Dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Nganjuk, kondisi sosial-ekonminya masih cukup mendukung, hal ini dapat dilihat dari data persentase jumlah penduduk usia 15+ yang melek huruf 93,59 %. kemudian persentase jumlah penduduk usia 15+ yang memilki pendidikan ≥ SMP sederajat sebesar 56,31. Dan persentase jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin hanya sebesar 11,62. Sedangkan untuk kondisi teknologi menurut kami pada saat ini sangat mendukung sekali, karena teknologi saat ini sudah berkembang demikian pesat, misalnya dengan menggunkan jaringan seluler 4G/4G+/5G dan fiber optic, maka kecepatan transfer data semakin cepat, penyimpanan cloud dapat digunakan untuk kemudahan dalam akses data, dimana dapat diakses sewaktu-waktu dan dapat diakses dimanapun aslakan ada koneksi internet. Hardware yang semakin canggih, juga sangat mendukung kemudahan dalam penerapan SPBE.**

**Dukungan masyarakat dan pengguna SPBE dapat dilihat dari jumlah pengunjung dalam satu tahun sebagai berkut:**

**sedudo.nganjukkab.go.id**

**Yearly Pageviews: 365**

**Yearly Visitors: 365**

**wadulmasnovi.nganjukkab.go.id**

**Yearly Pageviews: 1,458,540**

**Yearly Visitors: 662,840**

**lpse.nganjukkab.go.id**

**Yearly Pageviews: 707,370**

**Yearly Visitors: 321,200**

**ppid.nganjukkab.go.id**

**Yearly Pageviews: 1,458,540**

**Yearly Visitors: 662,840**

**jdih.nganjukkab.go.id**

**Yearly Pageviews: 1,458,175**

**Yearly Visitors: 662,475**

**nganjukkab.rujukan.net**

**Yearly Pageviews: 135,050**

**Yearly Visitors: 61,320**

**sirup.lkpp.go.id**

**Yearly Pageviews: 7,759,170**

**Yearly Visitors: 3,526,630**

**e-katalog.lkpp.go.id**

**Yearly Pageviews: 20,214,795**

**Yearly Visitors: 9,188,510**

**dpmptsp.nganjukkab.go.id**

**Yearly Pageviews: 1,411,455**

**Yearly Visitors: 641,305**

**lapor.go.id**

**Yearly Pageviews: 1,243,190**

**Yearly Visitors: 565,020**

**Jumlah komplain atau pengaduan layanan SPBE yang terbanyak adalah pada saat awal aplikasi layanan SPBE diterapkan, karena disatu sisi para pengguna masih pada tahap belajar dan penyesuaian dengan aplikasi yang baru baginya, dilain pihak walaupun aplikasi sudah melawati tahap trial and error atau uji coba, namun aplikasi SPBE masih memerlukan penyempurnaan.**

**Masyarakat Indonesia memandang teknologi akan membawa dapak positif terhadap kehidupan manusia karena itu masyarakat inggin agar pemerintahnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualtitas layanan. Pemerintah dapat berkerja sama dengan pihak penyedia jasa, perorangan atau dengan perguruan tinggi untuk membuat suatu inovasi dibidang TIK, dalam rangka mewujudkan keinginan masyarakat tersebut.**

**Pemerintah Pusat sudah memberikan bebarapa kali sosialisasi, pelatihan, bimtek dan asistensi, untuk pelaksanaan SPBE. Evaluasi juga sudah dilakukan setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah.**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah membuat sepakat Pemerintah Daerah dalam menentukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk juga dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPBE.**

**Dalam Pelaksanaan SPBE pejabat Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memilki kemampuan berupa pemahaman dan pengetahun yang cukup tentang pelaksanaan SPBE.**

1. Variabel Keempat adalah tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan yang terdiri dari:
2. Output Kebijakan Badan-badan Pelaksana

Penjabaran aturan kebijakan yang sejalan dengan maksud dan tujuan undang-undang

1. Kesediaan kelompok sasaran mematuhi kebijakan
2. Dampak nyata output kebijakan
3. Persepsi terhadap dampak output kebijakan
4. Perbaikan kebijakan

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak bagaimana tahap-tahap dalam proses implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk?

**Jawaban:**

**Tahap pertama, Setelah berlakunya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, MenPanRB menetapkan Permenpan nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi sistem pemerintah berbasis Elektronik. Evaluasi SPBE; Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Tahap kedua, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/169/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitas dan Percepatan Pelaksanaan e-government Kabupaten Nganjuk; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Nganjuk; dan sebagainya.**

**Tahap ketiga dan keempat, kesediaan para pengguna SPBE untuk mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, setelah mereka mengetahui adanya keuntungan atau manfaat yang dirasakan.**

**Tahap kelima, upaya perningkatan kinerja yang lain, yaitu Panitia LPSE telah direvisi menjadi Pengelola LPSE sebagaimana Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/17/K/411.012/2017 tentang Pengelola Layanan Secara Elektronik. Dari Pantia atau adhoc yang bersifat sementara, diubah menjadi Pengelola.**

**FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG**

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak faktor-faktor apakah yang mendukung implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Kabupaten Nganjuk?

**Jawaban:**

**Menurut kami faktor-faktor pendudukung yaitu adanya komunikasi yang baik antara Instansi pusat dan pemerintah daerah; kejelasan informasi dan pengetahuan tentang metode pelaksanaan SPBE, selanjunya ada pentransmisian dari Dinas Kumunikasi dan Informatika kepada Perangkat Daerah selaku Satuan kerja pemilik proses bisnis dan juga kepada admin, petugas layanan SPBE; dan Helpdesk; yang kemudian diteruskan kepada pengguna SPBE; adanya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa Layanan Naskah Dinas, Manajemen Kepegawaian, Manajemen Perencanaan, Manajemen Penganggaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja, serta Layanan Pengadaan. Adanya Layanan Publik Berbasis Elektronik berupa Layanan Pengaduan Publik, Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum, SiPenTOL (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu online), SEDUDO (sistem pelayanan administrasi masyarakat, desa/kelurahan dan kecamatan), SMILE (Sistem Manajemen Informasi dan Pelaporan Elektronik Puskesmas) dan sebagainya.**

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT**

**Pertanyaan:**

Menurut Bapak faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Kabupaten Nganjuk?

**Jawaban:**

**Menurut kami faktor-faktor penghambat antara lain kekosongan Kasi Layanan e-government; beban kerja yang belum didukung jumlah SDM di Bidang TIK yang cukup; kurangnya fasiltas fisik yang mendukung berupa ruang rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; ruang pengolahan data berserta fasilitas pendukung IT-nya; Belum adanya kebijakan mengenai layanan WBS; belum tersedia layanan WBS.**